



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 359 /2024

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk memberikan kekeluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi;
 - b. bahwa hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Nomor 4.1.4 angka 5 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU** : Menetapkan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Perangkat Daerah pengampu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemungutan, pencatatan dan pelaporan atas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan laporan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Dalam penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perangkat Daerah pengampu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki *database* potensi dan mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan atas jenis pendapatan yang dipungut dengan melakukan rekonsiliasi bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- KEEMPAT** : Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 November 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pengampu Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 359 /2024
TANGGAL 19 November 2024

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD PENGAMPU	KODE	URAIAN	TARGET PENERIMAAN (Rp)
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.1.01	Pajak Daerah	133.936.323.000
		4.1.01.09	Pajak Reklame	471.500.000
		4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	220.000.000
		4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	220.000.000
		4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000
		4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000
		4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	51.500.000
		4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	51.500.000
		4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000
		4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000
		4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000.000
		4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
		4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
		4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
		4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.900.000.000
		4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	18.900.000.000
		4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	18.900.000.000
		4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000
		4.1.01.15.01	PBBP2	5.000.000.000
		4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.000.000.000
		4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000
		4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.000.000.000
		4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.000.000.000
		4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000
		4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000
		4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	54.384.823.000
		4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	22.000.000.000
		4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	22.000.000.000
		4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	27.500.000.000
		4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	27.000.000.000
		4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.500.000.000
		4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	4.729.823.000
		4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	4.729.823.000
		4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	80.000.000
		4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	80.000.000
		4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	75.000.000
		4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	-
		4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	-
		4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	10.000.000
		4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	20.000.000
		4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	45.000.000
		4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	32.000.000.000
		4.1.01.20.01	Opsen PKB	32.000.000.000
		4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	32.000.000.000
		4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.000.000.000
		4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	13.000.000.000
		4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	13.000.000.000
		4.1.02	Retribusi Daerah	95.983.969.998
		4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	91.635.667.672
		4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	88.899.707.172
	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas)	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	18.638.208.271
	RSUD H. Badarudin Tanjung	4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	70.261.498.901
		4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	950.000.000
	Dinas Lingkungan Hidup	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	950.000.000
		4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000
	Dinas Perhubungan	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000
	Dinas PERINDAGKOPUKM	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.499.960.500
		4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	821.100.000
		4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	678.860.500
	Dinas PUPR	4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	36.000.000
		4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	36.000.000

	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha		3.098.302.326
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		12.000.000
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		-
BPKAD	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan (Aula BKPSDM)		12.000.000
	4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		1.084.001.917
Dinas PERINDAGKOPUKM	4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan		1.084.001.917
	4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir		260.000.000
	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir		260.000.000
	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan		10.500.000
Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan		10.500.000
	4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		130.000.000
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		130.000.000
	4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		225.000.000
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman		95.000.000
	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan		130.000.000
RSUD H. Badarudin Tanjung	4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan		126.100.000
	4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan		126.100.000
	4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah		65.000.000
	4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah		65.000.000
Dinas Lingkungan Hidup		Retribusi pada Laboratorium Lingkungan untuk Pengujian		50.000.000
Dinas PUPR		Retribusi pada Laboratorium Pengujian Bahan Material		15.000.000
	4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		1.185.700.409
	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		1.185.700.409
	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Lingkungan Terminal	Rp	40.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	4.1.02.02.20.0002	Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan	Rp	383.239.500,00
SEKRETARIAT DAERAH	4.1.02.02.20.0003	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rumah Dinas Pendidikan)	Rp	108.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.1.02.02.20.0004	Sewa Gedung atau Bangunan (Aula BLK)	Rp	12.000.000,00
DINAS TENAGA KERJA	4.1.02.02.20.0005	Retribusi Pemakaian Asintan		
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4.1.02.02.20.0006	Sewa Alat - Alat Berat	Rp	100.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.1.02.02.20.0007	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Dinas Kesehatan	Rp	137.500.000,00
DINAS KESEHATAN	4.1.02.02.20.0008	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Puskesmas Hikun	Rp	75.000.000,00
UPTD Puskesmas Hikun	4.1.02.02.20.0009	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Puskesmas Murung Pudak	Rp	7.500.000,00
UPTD Puskesmas Murung Pudak	4.1.02.02.20.0010	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Puskesmas Mabuun	Rp	2.149.299,00
UPTD Puskesmas Mabuun	4.1.02.02.20.0011	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Puskesmas Tanta	Rp	6.314.463,00
UPTD Puskesmas Tanta	4.1.02.02.20.0012	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Puskesmas Kelua	Rp	4.828.377,00
UPTD Puskesmas Kelua	4.1.02.02.20.0013	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Puskesmas Muara Uya	Rp	15.511.519,00
UPTD Puskesmas Muara Uya	4.1.02.02.20.0014	Sewa Fasilitas RSUD	Rp	7.151.251,00
RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	4.1.02.02.20.0015	Retribusi Pemakaian Expo Center		
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu		1.250.000.000
Dinas PUPR	4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		800.000.000
	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		800.000.000
Dinas Tenaga Kerja	4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		450.000.000
	4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		450.000.000
		Jumlah Total		229.920.292.998

PARAF HIERARKI	
KETARIF DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKASUBDIB/KASUBDIBAGJUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH